



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrudin Alias Syaf Bin Alm Asan Muksin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 4 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (domisili) atau Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) No.259 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Sdr. Dwi Setiari, S.H., M.H., CPCLE, Weny Friaty, S.H., Emi Yarni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Khairul Bakri, S.H., Siska Daniswari, S.H., Satrio, S.H., Anggi Fidyani Putri, S.H., dan Edy Purnomo, S.H., Para Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01
RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai
Pekanbaru-Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tertanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tertanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-457/Pekan/8/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram"*** sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN** berupa:
Pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** Subsida selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu
 - 2 (dua) Paket / Bungkus Sedang Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu



- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna Biru
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam
- Puluhan Plastic Klip bening kosong
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa SYAFPRUDIN Alias SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN dan adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada proses persidangan;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang meminta dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan serta pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-439/Pekan/8/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 sebagai-berikut :

PRIMAIR :



----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (AIm) ASAN MUKSIN** bersama-sama dengan saksi **TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA** dan saksi **RAHMAT ISMAIL Als DEDEK** (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter) Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi main-main diseputaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC milik terdakwa. Kemudian Terdakwa pun menelfon Saksi **BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO)** untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan **BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO)** dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu **BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO)** memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat ± 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi **TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA** datang ke kereng/lapak, dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk standby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja. Lalu sekira pukul 00.15 Wib saksi **RAHMAT ISMAIL Als DEDEK** datang kekereng, dan Terdakwa pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Saksi **TENGKU SAID**



MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA. Kemudian Terdakwa pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa pun mengajak Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu mereka kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba langsung mendobrak kereng/lapak tempat Terdakwa berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa. Sedangkan Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK semua diamankan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan atas kepemilikan Shabu tersebut. Dan Terdakwa pun dilakukan pengecekan urine, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamina*.

- Bahwa terdakwa menjelaskan peranan Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dalam membantu terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa jam operasional / bekerja Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya. Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Waktu pertama kalinya Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin



(Alm) TENGKU KHAIDIR dan Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL meminta pekerjaan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan " PAK MINTA KARAJI PAK JADI SPION", dan Terdakwa katakan " YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-" namun Saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL meminta kepada Terdakwa hanya sampai pukul 04.00 wib dan terdakwa berikan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 27 Mei 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- a. 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,62 gram, berat pembungkusannya 9,04 gram dan berat bersihnya 6,58 gram
- b. 2 (dua) paket/ bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,96 gram, berat pembungkusannya 0,56 gram dan berat bersihnya 3,4 gram

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,58 gram, berat pembungkusannya 2,6 gram dan berat bersihnya 9,98 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shab dengan berat bersihnya 9,98 gram untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau
 2. 82 (delapan puluh dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 9,6 gram, untuk hasil persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1167/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil



analisis tersebut, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Syafrudin Als. Syap Bin Asan Muksin adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (AIm) ASAN MUKSIN** bersama-sama dengan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA dan saksi RAHMAT ISMAIL Als DEDEK (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Larson Dean bersama dengan anggota busur dari Polresta Pekanbaru yang lain mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu saksi dan anggota tim busur lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setibanya di tempat yang dimaksud saksi dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Tengku Said dan juga saksi Rahmat Ismail Als. Dedek, setelah dilakukan penangkapan saksi pun melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa,



dan pada terdakwa Syafrudin ditemukan 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi terdakwa berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS.

-----Bahwa terhadap 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Lardson Dean Siahaan,S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan sdr SYAFPRUDIN dan TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru bersama rekan saksi yakni BRIPTU OKKY OKTAVIO;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN dan Sdr. TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya kami melakukan PENGGELEDAHAN;
 - Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN adalah menemukan 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi sdr SYAFPRUDIN dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik sdr SYAFPRUDIN berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC;
 - Bahwa terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT;



- Bahwa terhadap sdr RAHMAT ISMAIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut adalah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng dan saat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN sendiri;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah SAKSI SENDIRI;



- Bahwa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng milik sdr SYAFPRUDIN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak;
 - 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;
 - 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan;
 - 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;
- Bahwwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN ianya mendapatkan / memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di Titipkan / Sistem Kerja oleh sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter), sebanyak 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr SYAFPRUDIN setelah menerima 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut adalah melakukan Pengecakan / Pembagian menjadi bagian Paket Paket Kecil;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN dari 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram yang diterima dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut dibagi / di cak menjadi 110 (seratus sepuluh) Paket Kecil dan 2 (dua) Paket Sedang;



- Bahwa tujuan sdr SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) dan membagi / mengecak menjadi paket paket kecil tersebut untuk di JUAL kan Kembali;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN ianya mengatakan bahwa telah menjualkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket Kecil;
- Bahwa sdr SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Paket Kecil dijualkan dengan harga Rp 100.000,- (seratus rtibu rupiah) dan Paket Sedang akan dijualkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN, jika Narkotika jenis Sabu yang ianya terima dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) laku terjual semuanya maka akan ianya setorkan uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / kantong nya atau per 5 (lima) gramnya.
- Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa ianya akan mendapatkan keuntungan ketika Narkotika jenis Sabu laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa ianya menjualkan Narkotika jenis Sabu dibantu oleh temannya yang bernama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL;
- Bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL dalam membantu sdr SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengarahkan Pembeli Narkotika jenis Sabu menuju ke Loker / Kereng milik sdr SYAFPRUDIN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dan sdr RAHMAT ISMAIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief;
- Bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dikarena jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib, sedangkan sdr RAHMAT ISMAIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan



Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang, 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC yang diperlihatkan kepada saya tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN dan juga disita dari penguasaan sdr SYAFPRUDIN tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT adalah milik sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan disita dari penguasaan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS adalah milik sdr RAHMAT ISMAIL dan disita dari penguasaan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenal ketiga laki laki yang mengaku bernama sdr SYAFPRUDIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL yang dihadapkan kembali kepada saksi tersebut, yang mana laki laki yang bernama sdr SYAFPRUDIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut adalah orang yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru oleh anggota Opsnal / Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Okky Oktavio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan sdr SYAFPRUDIN dan TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan



Rumbai Pesisir kota Pekanbaru bersama rekan saksi yakni BRIPTU Lardson Dean Siahaan, S.H.

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN dan Sdr. TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya kami melakukan PENGGELEDAHAN;
- Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN adalah menemukan 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi sdr SYAFPRUDIN dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik sdr SYAFPRUDIN berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC;
- Bahwa terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya diamankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT;
- Bahwa terhadap sdr RAHMAT ISMAIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng /



lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN;

- Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut adalah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng dan saat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN sendiri;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah SAKSI SENDIRI;
- Bahwa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng milik sdr SYAFPRUDIN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak;
 - 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;



- 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan;
- 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN ianya mendapatkan / memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di Titipkan / Sistem Kerja oleh sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter), sebanyak 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr SYAFPRUDIN setelah menerima 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut adalah melakukan Pengecakan / Pembagian menjadi bagian Paket Paket Kecil;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN dari 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram yang diterima dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) tersebut dibagi / di cak menjadi 110 (seratus sepuluh) Paket Kecil dan 2 (dua) Paket Sedang;
- Bahwa tujuan sdr SYAFPRUDIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) dan membagi / mengecek menjadi paket paket kecil tersebut untuk di JUAL kan Kembali;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN ianya mengatakan bahwa telah menjualkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket Kecil;
- Bahwa sdr SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Paket Kecil dijualkan dengan harga Rp 100.000,- (seratus rtibu rupiah) dan Paket Sedang akan dijualkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN, jika Narkotika jenis Sabu yang ianya terima dari sdr BUDI WANDRI (belum tertangkap) laku terjual semuanya maka akan ianya setorkan uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / kantong nya atau per 5 (lima) gramnya.



- Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa ianya akan mendapatkan keuntungan ketika Narkotika jenis Sabu laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa ianya menjualkan Narkotika jenis Sabu dibantu oleh temannya yang bernama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL;
- Bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL dalam membantu sdr SYAFPRUDIN menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengarahkan Pembeli Narkotika jenis Sabu menuju ke Loker / Kereng milik sdr SYAFPRUDIN tersebut.
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dan sdr RAHMAT ISMAIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief;
- Bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dikarenakan jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib, sedangkan sdr RAHMAT ISMAIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang, 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC yang diperlihatkan kepada saya tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN dan juga disita dari penguasaan sdr SYAFPRUDIN tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT adalah milik sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan disita dari penguasaan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA tersebut;



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS adalah milik sdr RAHMAT ISMAIL dan disita dari penguasaan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenal ketiga laki laki yang mengaku bernama sdr SYAFPRUDIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL yang dihadapkan kembali kepada saksi tersebut, yang mana laki laki yang bernama sdr SYAFPRUDIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL tersebut adalah orang yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru oleh anggota Opsnal / Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Rahmat Ismail Alias Dedek Bin Ahmad Dasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jln. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri saksi adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman, yang mana saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama RIDHO RIZKY yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama di seberang rumah sdr SYAFPRUDIN;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver beserta kartu Sim didalamnya Nomor 082172016511 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Silver dengan No. Pol BM 4704 JS;
 - Bahwa saksi berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat dini hari tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan pada saat itu;
 - Bahwa saksi datang ke Jln. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru hanya melintas saja dan ketika saksi lewat saksi melihat teman saksi sdr RIDHO RIZKY dan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA sudah berada di lokasi sedang



makan dan saksi singgah serta gabung dengan mereka makan bersama-sama;

- Bahwa saksi melihat sdr SYAFPRUDIN sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa jarak saksi dengan sdr SYAFPRUDIN lebih kurang 5 (lima) meter dari seberang jalan;
- Bahwa saksi ada dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Polisi;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu dengan gambar garis I warna merah;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi tinggal yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi pada saat itu dihubungi oleh sdr RIAN dengan menggunakan aplikasi chatingan wa dengan menanyakan pada saksi dengan kalimat sebagai berikut : "DEK, BISA NARIK DITEMPATMU (MAKAI SABU) ", dan saksi jawab : "BISA", setelah itu sdr RIAN datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sekira pukul 20.00 wib dan kami langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama sama;
- Bahwa saksi mengetahui sdr SYAFPRUDIN menjual narkotika jenis sabu kurang lebih 2 Minggu lamanya sejak saksi ditangkap bersama dengan teman teman saksi;
- Bahwa saksi dapat keuntungan dari sdr SYAFPRUDIN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi diberikan oleh sdr SYAFPRUDIN adalah melihat orang yang datang ke lokasi tempat sdr SYAFPRUDIN berjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jadwal saksi untuk melihat orang yang datang ke tempat kereng jual narkotika jenis sabu dari pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib;
- Bahwa saksi bekerja di tempat kereng tersebut tidak ada cara lain dan saksi datang langsung berdiri dan memantau orang yang datang ke tempat kereng tersebut;



- Bahwa saksi kenal 3 (tiga) orang laki-laki yang ada dihadapan saksi yaitu RIDHO RIZKY dan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA yang ditangkap bersama sama dengan saksi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver beserta kartu Sim didalamnya Nomor 082172016511 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Silver dengan No. Pol BM 4704 JS yang diperlihatkan pada saksi merupakan milik saksi pada saat penangkapan saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, saksi diperiksa saat ini dalam dugaan Permutafakan Jahat Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya didalam sebuah Kereng;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tepatnya didepan Kereng bersama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA dan sdr RIDHO RIZKY;
- Bahwa saksi mengetahui sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA dan sdr RIDHO RIZKY ditangkap didepan kereng yakni sedang makan Nasi Goreng yang dibawa oleh sdr RIDHO RIZKY dan sedangkan sdr SYAFPRUDIN ditangkap didalam kereng;
- Bahwa setelah menangkap saksi, sdr sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA dan sdr RIDHO RIZKY didepan kereng dan sdr SYAFPRUDIN didalam kereng maka Sat Res Narkoba melakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap saksi maka Polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis apapun dalam penguasaan saksi, namun hanya diamankan 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS yang disita dalam penguasaan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak ada ditemukan Barang Bukti Narkotika



jenis apapun dalam penguasaannya, namun hanya disita 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Sky Wave warna Hitam Nopol BM 6024 PT;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr RIDHO RIZKY tidak ada kaitannya dengan perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN didalam Kereng maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk Paket2 kecil yang jumlahnya saksi tidak ketahui saat itu, namun sesampainya di kantor Polisi maka saksi ketahui Sabu yang ditemukan adalah sejumlah 82 (delapan puluh dua) Paket ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN tersebut;
- Bahwa peran saksi adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di Kereng sdr SYAFPRUDIN dan mengawasi orang Polisi yang akan melakukan Penggerebekan dan memberitahu kepada sdr SYAFPRUDIN yang ada didalam kereng jualan Sabu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA hampir sama dengan tugas saksi, namun ianya bersifat control lebih ketat / jangkauan lebih jauh;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di Kereng sdr SYAFPRUDIN dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan / dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih jauh / luas lagi sampai dengan didepan Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa tugas saksi dan tugas sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak terlalu banyak berbeda hampir sama mengarahkan pembeli ke Kereng dan mengawasi Polisi yang datang, cuman bedanya saksi hanya mengawasi didepan kereng saja, sedangkan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA mengawasi lebih jangkauan luas hingga sampai didepan Jl. Yos Sudarso Gang. Mushola tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN sudah lebih kurang seminggu ini, atau lebih kurang 6



(enam) hari kurang lebih bekerja sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN tersebut waktunya yakni pada pukul 00.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib setiap dini harinya;
 - Bahwa upah / gaji yang diberikan oleh sdr SYAFPRUDIN ketika saksi bekerja sebagai Tukang Posting dengan sdr SYAFPRUDIN tersebut dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib adalah saksi diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA bekerja sebagai Tukang Posting dengan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP tersebut, namun pada saat saksi bekerja lebih kurang 1 (satu) Minggu yang lalu maka sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA sudah bekerja sebagai Tukang Posting dengan sdr SYAFPRUDIN tersebut;
 - Bahwa setahu saksi jam kerja sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA yang saksi ketahui mulai dari pukul 00.00 wib sampai dengan tutup loketnya hingga pukul 06.00 / 07.00 wib;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Tengku said Muhammad Syaputra Alias Putra Bin Alm Tengku Khaidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri saksi adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman, yang mana saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama RIDHO RIZKY serta SYAFPRUDIN yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba dalam penguasaan saksi namun petugas Polisi mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna Hitam dengan No. Pol BM 6026 TT;
 - Bahwa saksi berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;



- Bahwa saksi datang ke Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota pekanbaru dengan tujuan untuk menemui teman saksi yang bernama SI AM untuk membayar utang sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa saksi ada bertemu dengan SYAFPRUDIN di Kerangkeng tempat menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi adalah belanja paket sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi tiba di kerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan sdr SYAFPRUDIN dan saksi menyampaikan pada sdr SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya sdr SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk saksi gunakan, setelah itu saksi menggunakan bersama-sama dengan teman saksi yang baru kenal yang bernama RIDHO RIZKY;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali belanja narkoba jenis sabu dengan sdr SYAFPRUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika petugas Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu terhadap sdr SYAFPRUDIN;
- Bahwa jarak saksi dengan sdr SYAFPRUDIN lebih kurang 5 (lima) meter dari seberang jalan;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu dengan gambar garis I warna merah;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr SYAFPRUDIN kurang lebih 2 Minggu lamanya sejak saksi ditangkap bersama dengan teman saksi;
- Bahwa stas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFPRUDIN Alias SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya didalam kereng/lapak. Dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr RAHMAT ISMAIL dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA. Sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian Dinas;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara Narkotika jenis Shabu. Karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang dalam penguasaannya;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap kami, saat itu Terdakwa berada didalam kereng/lapak. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik tersangka. Sedangkan Sdr RAHMAT ISMAIL dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri Terdakwa yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, dengan rincian ditemukannya sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan berserakan diatas lantai dan meja didalam kereng/lapak tersebut.
 - 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang saya gunakan.
 - 62 (enam puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam tas salempang warna hitam milik Terdakwa yang terletak diluar belakang kereng/lapak tersebut.
 - Dan Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti Shabu tersebut merupakan milik tersangka, yang Terdakwa dapatkan dari Sdr BUDI WANDRI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr BUDI WANDRI, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang Terdakwa ambil langsung dari tangan Sdr BUDI WANDRI dengan bertemu dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu Terdakwa diberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh)



gram. Yang mana pembayarannya dengan system kerja terlebih dahulu, dengan cara Shabu tersebut dikasih kepada tersangka, lalu Terdakwa menjualnya;

- Bahwa apabila Shabu habis terjual, maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap hasil penjualan sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (lima) gram, kepada Sdr BUDI WANDRI, yang mana Terdakwa langsung menyetorkannya secara tunai/cash kepadanya;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa Shabu ke kereng/lapak tersebut, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbanginya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu melakukan pengecekan/penimbangan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, yang mana untuk paket/bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk paket/bungkus sedang Terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus kecil sudah habis terjual kepada pelanggan terdakwa;
- Bahwa yang mana Terdakwa stanby didalam kereng/lapak tersebut, dan ada lobang intip kecil yang Terdakwa buat untuk transaksi Shabu. Yakni apabila pelanggan datang, maka Terdakwa bertransaksinya dilobang tersebut, dengan cara uang dimasukkan oleh pelanggan kedalam lobang intip, lalu Terdakwa mengambil uangnya dan Terdakwa pun memberikan Shabu kepada pelanggan tersebut melalui lobang intip, sesuai dengan pesannya. Dan apabila ada pelanggan yang tidak tahu, maka Sdr RAHMAT ISMAIL dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA yang akan mengarahkannya/menunjukkan untuk belanja Shabu ketempat tersangka. Karena mereka yang stanby di depan bagian luar kereng tersebut;
- Bahwa yang menyuruh mereka adalah Terdakwa sendiri. Dan mereka Terdakwa upah sebesar Rp.100.000,- permalamnya (mulai dari pukul 00.00



wib s.d 07.00 wib), selain itu Terdakwa juga menanggung makan dan rokok, serta Terdakwa juga memberikan shabu untuk dipakai oleh mereka;

- Bahwa untuk Sdr RAHMAT ISMAIL baru bekerja selama 6 hari, sedangkan untuk Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA sudah selama 25 hari bekerja bersama dengan terdakwa;
- Bahwa untuk hari ini Terdakwa ada memberikan upah sebesar Rp.50.000,- kepada Sdr RAHMAT ISMAIL dikarenakan dia hanya berjaga sampai pukul 03.30 Wib aja, sedangkan untuk hari ini Terdakwa belum ada memberikan upah kepada Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA, karena pekerjaan belum selesai namun kami sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu. Akan tetapi Terdakwa ada memberikan Shabu didalam pipa kaca pirex untuk mereka bersama hisap bersama;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pemilik kereng/lapak tersebut adalah Sdr TIKA, sedangkan penyewa kereng/lapak adalah Sdr BUDI WANDRI, yang disewanya seharga Rp.1.000.000,- perbulannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, dialah yang bernama Sdr BUDI WANDRI, yakni orang yang memberikan Shabu kepada Terdakwa dan dia juga merupakan bos Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan ini bekerja sama menjalankan bisnis peredaran gelap Shabu bersama dengannya. Akan tetapi saya sudah ± 2 tahun kenal dengan Sdr BUDI WANDRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr BUDI WANDRI mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika, terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam, puluhan plastic klip bening kosong, dan Uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi main-main disepertaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC milik tersangka. Kemudian Terdakwa pun menelfon Sdr BUDI WANDRI untuk



mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr BUDI WANDRI dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu Sdr BUDI WANDRI memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbanginya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD datang kekereng/lapak, dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja. Lalu sekira pukul 00.15 Wib Sdr RAHMAT ISMAIL datang kekereng, dan Terdakwa pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA. Kemudian Terdakwa pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa pun mengajak Sdr RAHMAT ISMAIL dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu kami kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba langsung mendobrak kereng/lapak tempat Terdakwa berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik tersangka. Sedangkan Sdr RAHMAT ISMAIL dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri Terdakwa yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada tersangka. Selanjutnya kami semua diamankan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan atas kepemilikan Shabu tersebut. Dan Terdakwa pun dilakukan pengecekan urine, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamina;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang-barang 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket/bungkus sedang plastic klip bening yang diduga



berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam, puluhan plastic klip bening kosong, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, dan Uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC tersebut, yang merupakan barang bukti yang disita Polisi dari tersangka. Pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali kedua orang laki laki yang bernama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL yang dihadapkan kepada Terdakwa tersebut, yang mana mereka berdua adalah anggota Terdakwa yang bertugas dalam membantu Terdakwa berjualan Narkotika jenis Sabu di kereng Kamter (Kampung Terendam) Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL dalam membantu sdr melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gang. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut adalah hanya Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa jam operasinal / bekerja sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya dan sdr RAHMAT ISMAIL adalah dari pukul 00.00 wib s/d 04.00 wib setiap harinya;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA bekerja membantu Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 25 (dua puluh lima) hari / Shif;
- Bahwa sedangkan sdr RAHMAT ISMAIL bekerja membantu Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) Minggu;



- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan upah yang Terdakwa berikan kepada sdr RAHMAT ISMAIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu pertama kalinya sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan sdr RAHMAT ISMAIL meminta pekerjaan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan " PAK MINTA KARAJU PAK JADI SPION", dan Terdakwa katakana " YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-" namun sdr RAHMAT ISMAIL meminta kepada Terdakwa hanya sampai pukul 04.00 wib dan saya berikan 50.000,-
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa JADI SPION tersebut adalah yang mana mereka bertugas mengarahkan Pembeli Sabu ke Kereng tempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu
- 2 (dua) Paket / Bungkus Sedang Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna Biru
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam
- Puluhan Plastic Klip bening kosong
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru
- Uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 27 Mei 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa :



- 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,62 gram, berat pembungkusnya 9,04 gram dan berat bersihnya 6,58 gram.
- 2 (dua) paket/ bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,96 gram, berat pembungkusnya 0,56 gram dan berat bersihnya 3,4 gram.
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,58 gram, berat pembungkusnya 2,6 gram dan berat bersihnya 9,98 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shab dengan berat bersihnya 9,98 gram untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau.
 - 82 (delapan puluh dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 9,6 gram, untuk hasil persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1167/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng., dan pemeriksa Dewi Marni dan Apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm., yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa milik atas nama Syafrudin Alias Syap Bin Asan Muksin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib dini hari saksi Lardson Dean Sihaan, S.H., dan saksi Okky Oktavio yang masing-masing selaku Anggota Polisi bersama Anggota Polisi lain dari Sat. Resnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin dan saksi Rahmat Ismail serta saksi Tengku Said Muhmmad Syaputra dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 27 Mei 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,62 gram, berat pembungkusannya 9,04 gram dan berat bersihnya 6,58 gram.
 - 2 (dua) paket/ bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,96 gram, berat pembungkusannya 0,56 gram dan berat bersihnya 3,4 gram.
 - Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,58 gram, berat pembungkusannya 2,6 gram dan berat bersihnya 9,98 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shab dengan berat bersihnya 9,98 gram untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau.
 - 82 (delapan puluh dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai



pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 9,6 gram, untuk hasil persidangan di Pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1167/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng., dan pemeriksa Dewi Marni dan Apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm., yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa milik atas nama Syafrudin Alias Syap Bin Asan Muksin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Syafrudin alias syap Bin (alm) Asan Muksin keluar dari rumahnya untuk pergi main-main diseputaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nonor Polisi BM 6364 KAC miliknya. Kemudian Terdakwapun menelfon BUDI WANDRI untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan BUDI WANDRI dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu BUDI WANDRI memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA datang ke kareng/lapak, dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk standby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja. Lalu sekira pukul 00.15 Wib saksi RAHMAT ISMAIL datang kekereng, dan Terdakwa pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Saksi TENGKU SAID



MUHAMMAD SAPUTRA. Kemudian Terdakwa pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwapun mengajak Saksi RAHMAT ISMAIL dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu mereka kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang saksi Lardson Dean Sihaan,S.H., dan saksi Okky Oktavio yang masing-masing selaku Anggota Polisi bersama Anggota Polisi lain dari Sat. Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung mendobrak kereng/lapak tempat Terdakwa berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa. Sedangkan Saksi RAHMAT ISMAIL dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRa turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL semuanya dibawa ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL dalam membantu terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut adalah Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menerangkan jam operasional / bekerja Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya. Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi RAHMAT ISMAIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menerangkan waktu pertama kalinya Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL meminta pekerjaan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan “ PAK MINTA KARAJI PAK JADI SPION”, dan Terdakwa katakan “ YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-” namun



Saksi RAHMAT ISMAIL meminta kepada Terdakwa hanya sampai pukul 04.00 wib dan terdakwa berikan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidaire yang terdiri dari Surat Dakwaan Primair, Surat Dakwaan Subsidaire, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Primair, bilamana Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka Surat Dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Surat Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Surat Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5 gram;
3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk



melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 02.00 wib dini hari saksi Lardson Dean Sihaan,S.H., dan saksi Okky Oktavio yang masing-masing selaku Anggota Polisi bersama Anggota Polisi lain dari Sat. Resnarkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 27 Mei 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,62 gram, berat pembungkusannya 9,04 gram dan berat bersihnya 6,58 gram.
- 2 (dua) paket/ bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,96 gram, berat pembungkusannya 0,56 gram dan berat bersihnya 3,4 gram.
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,58 gram, berat pembungkusannya 2,6 gram dan berat bersihnya 9,98 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shab dengan berat bersihnya 9,98 gram untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau.
 - 82 (delapan puluh dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai



pembungkus barang bukti, dengan berat bersih 9,6 gram, untuk hasil persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1167/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng., dan pemeriksa Dewi Marni dan Apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm., yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Syafrudin Alias Syap Bin Asan Muksin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Syafrudin alias syap Bin (alm) Asan Muksin keluar dari rumahnya untuk pergi main-main disepertaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nonor Polisi BM 6364 KAC miliknya. Kemudian Terdakwapun menelfon BUDI WANDRI untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan BUDI WANDRI dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu BUDI WANDRI memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu Terdakwa melakukan pengecakan/penimbangan hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA datang ke kereng/lapak, dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk standby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja. Lalu sekira pukul 00.15 Wib saksi RAHMAT ISMAIL datang kekereng, dan Terdakwa pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA. Kemudian Terdakwa pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwapun mengajak Saksi RAHMAT ISMAIL



dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu mereka kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang saksi Lardson Dean Sihaan,S.H., dan saksi Okky Oktavio yang masing-masing selaku Anggota Polisi bersama Anggota Polisi lain dari Sat. Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung mendobrak kereng/lapak tempat Terdakwa berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa. Sedangkan Saksi RAHMAT ISMAIL dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL semuanya dibawa ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan peranan Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL dalam membantu terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jln. Yos Sudarso Gang. Mushola Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut adalah Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jam operasional / bekerja Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya. Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi RAHMAT ISMAIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan waktu pertama kalinya Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL meminta pekerjaan kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan “ PAK MINTA KARAJI PAK JADI SPION”, dan Terdakwa katakan “ YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-” namun Saksi RAHMAT ISMAIL meminta kepada Terdakwa hanya sampai pukul 04.00 wib dan terdakwa berikan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa Syafrudin alias Syap bin (alm) Asan Muksin bersama dengan saksi rahmat Ismail dan saksi Tengku Said Muhammad Syaputra ditangkap Anggota Polisi karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa Syafrudin alias Syap bin (alm) Asan Muksin tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa Syafrudin alias Syap bin (alm) Asan Muksin tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur kedua tersebut diatas sepanjang perbuatan Terdakwa Syafrudin alias Syap bin (alm) Asan Muksin menjadi perantara jual beli sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Syafprudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin keluar dari rumahnya untuk pergi main-main diseputaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nonor Polisi BM 6364 KAC miliknya. Kemudian Terdakwapun menelfon BUDI WANDRI untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan BUDI WANDRI dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu BUDI WANDRI memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat \pm 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana Terdakwa mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbangnyanya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Terdakwa cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu Terdakwa melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA datang ke kereng/lapak, dan Terdakwa langsung menyuruhnya untuk standby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja. Lalu sekira pukul 00.15 Wib saksi RAHMAT ISMAIL datang kekereng, dan Terdakwa pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA. Kemudian Terdakwa pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, Terdakwapun mengajak Saksi RAHMAT ISMAIL dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu mereka kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang saksi Lardson Dean Sihaan,S.H., dan saksi Okky Oktavio yang masing-masing selaku Anggota Polisi bersama Anggota Polisi lain dari Sat. Resnarkoba Polresta Pekanbaru langsung mendobrak kereng/lapak tempat Terdakwa berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik terdakwa. Sedangkan Saksi RAHMAT ISMAIL dan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRa turut juga diamankan tepat



didepan luar kereng/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA dan Saksi RAHMAT ISMAIL semuanya dibawa ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin dan saksi Rahmat Ismail dan Tengku Said Muhammad Syaputra telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 gram Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ketiga tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Syafrudin Alias Syap Bin (alm) Asan Muksin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka untuk selanjutnya Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) Paket / Bungkus Sedang Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam;
- Puluhan Plastic Klip bening kosong;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru;



Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan 1 jenis pil ekstasi yang dilarang peredarannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga barang bukti lainnya yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara, karena barang bukti tersebut merupakan mata uang rupiah yang berlaku secara sah di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah, karena barang bukti tersebut bukanlah sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;



Memperhatikan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 gram Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syafrudin alias Syap Bin (alm) Asan Muksin** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Kecil Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) Paket / Bungkus Sedang Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam;
 - Puluhan Plastic Klip bening kosong;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru;

Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC;



Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.